

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI
WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

SKRIPSI



OLEH :

RESTU EDIWIGUNA

11920714581

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Riau”, yang ditulis oleh:

Nama : Restu Ediwiguna
 NIM : 11920714581
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I

Lysa Anggraeni, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Desember 2023

No : Nota Dinas
 Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi
 Sdr.
 Restu Ediwiguna

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Restu Ediwiguna yang berjudul **"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Riau"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Lysa Anggraini, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Restu Ediwiguna
 NIM : 11920714581
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Januari 2024
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 2

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkhi. M.Ag.
 NIP. 197430062005011005

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Universitas Islam Negeri Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Restu Ediwiguna
 NIM : 11920714582
 Tempat Tgl. Lahir : Halaban, 16 Juni 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **Penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media social di wilayah hukum Polda Riau**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



Restu Ediwiguna
 NIM. 11920714582

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Restu Ediwiguna, (2023): Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Riau

Kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman ini, membuat umat manusia dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Teknologi yang semakin canggih tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif akan tetapi banyak yang menggunakan kehebatan teknologi untuk tindakan-tindakan negatif, seperti penyebaran konten pornografi yang akan memberi dampak buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau dan hambatan dalam penegakan hukum tindak Pidana menyebarkan konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian turun ke lapangan yang dilakukan di Polda Riau. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode analisis data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier. Penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu metode induktif, menyimpulkan sesuatu dengan melakukan penelitian dan pengamatan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh polda Riau terhadap penyebaran konten pornografi melalui media sosial belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi sulitnya mencari barang bukti pelaku penyebaran konten pornografi dikarenakan pelaku sering menghilangkan barang bukti. Dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Pornografi, Media Sosial, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN KONTEN PORNOGRAFI MELALAI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU”** untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana hukum dari program study Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan tidak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan ini, banyak sekali rintangan maupun hambatan yang penulis hadapi. Tentu berkat dukungan. Bimbingan, motivasi, serta bantuan, baik itu secara moril maupun materil dari berbagai pihak hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu dengan kerendahan danketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Atas segala nikmat dan karunianya yang tidak terhingga kepada penulis maupun melewati berbagai rintangan yang dialami penulis dalam perjalanan hidup penulis hingga saat ini.
2. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda (Alm) Esdi dan Ibunda Apriati, yang telah membesarkan dan selalu memberikan do'a, nasehat, dukungan yang senantiasa mengalir tiada hentinya, dan memberikan yang terbaik sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi seata-mataagar menjadi orang yang bergunadan berakhlak mulia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I bapak Dr. Erman, M.Ag beserta jajarannya.
 5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum serta Bapak Dr.M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H Selaku pebimbing materi dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H Selaku pembimbing metodologi yang telah banyak mengobarkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 7. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku Penasehat Akademi (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
 8. Seluruh dosen Fakutas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
 9. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya seama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Selurh keluarga besar Kepolisian daerah Riau, dan Sutbid V Ditrekrimsus Polda Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum Kelas IH G, Konsentrasi HTN E, dan teman-teman Angkatan 2019, yang telah bersedia menjadi teman dalam menimba ilmu bersama-sama, maupun teman-teman selain jurusan Ilmu Hukum dan teman-teman di luar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 September 2023

RESTU EDIWIGUNA
NIM. 11920714581



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumuasan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Teori Penegakan Hukum	12
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi.....	23
D. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
D. Populasi dan Sampel.....	32
E. Jenis dan Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Riau.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Riau.	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5
Tabel 1.2	6
Tabel 3.1	32
Tabel 4.1	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman ini, membuat umat manusia dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Salah satu media informasi yang sering digunakan masyarakat pada umumnya adalah media sosial. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sejatinya telah menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru. Teknologi informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan (*collect*) menyimpan (*store*) memproses memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman ini, membuat umat manusia dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat.¹ Dari sinilah media sosial semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap media sosial, maka masyarakat akan semakin tergantung dengan media sosial, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.²

Teknologi yang semakin canggih tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif akan tetapi banyak yang menggunakan kehebatan teknologi untuk tindakan-tindakan negatif yang

¹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, (Bandung, Refika Aditama 2013), h. 1

² Soetandyo Wigdjosoebroto, *Pengesahan Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, (Bandung: Setara Press, 2013), h. 45



menimbulkan ancaman bagi pengguna teknologi, teknologi yang dimaksud ialah dalam hal pemanfaatan ruang maya (*cyber space*). Tindak pidana yang terjadi di dunia maya disebut sebagai *cybercrime*, perbuatan menyimpang ini semakin banyak jenisnya dan dapat terjadi di semua aspek kehidupan dan siapa saja dapat melakukannya, karena *cybercrime* merupakan penyalahgunaan kompleksitas teknologi berbasis digital dengan menggunakan ruang digital sebagai mediana.³ Di satu sisi memang menguntungkan apabila dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalankan kegiatan yang positif namun disisi lain hal ini malah disalahgunakan untuk menyebarkan hal-hal negatif yang merugikan dan mengancam keamanan maupun kenyamanan penggunaannya, salah satu ancaman yang sangat marak terjadi ialah ancaman pornografi.

Hampir semua kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa menggunakan *Handphone (hp)*, tetapi tidak digunakan dengan baik yang semestinya yang mengarahkan kehal yang positif tetapi sebaliknya kebanyakan orang dewasa maupun anak-anak di zaman sekarang ini membuka hp nya untuk menonton hal-hal yang negatif seperti menonton konten yang berbau pornografi. Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi setiap pengguna tersebut adalah sikap dan mental bagi para pengkonsumsi yang mungkin saja akan melakukan tindakan atau pelanggaran asusila yang ada pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, animasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

³ Anggara, Bayu dan Darmadha, I Nyoman. “Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 5, No.5 (2016): h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Steie Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pornografi berasal dari kata *pronos* (cabul, kotor, jorok) dan *grahpein* (tulisan atau gambar) sudah lama dilarang di Indonesia. Pornografi merupakan bahan, baik tulisan maupun gambar, dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi dan seks. Di Dalam surat edaran Jaksa Agung bertanggal 22 Februari 1952 bahwa penerbitan barang cetakan atau media elektronik juga dianggap melakukan pornografi dimana apabila mengekspos hal-hal sebagai berikut:⁴

1. Ketelanjangan, menampakkan dengan jelas alat kelamin wanita atau pria, terutama bagian kemaluan (pubis), bokong (buttock), dan bagian payudara wanita.
2. Kegiatan seksual, yakni mengekspos kegiatan masturbasi, homoseksual, persetubuhan, sodomi atau gambar lain yang menggambarkan pergaulan bebas.
3. Rangsangan seksual, keadaan dimana alat kelamin wanita dan pria dalam keadaan tegang (terangsang), dan hal lain yang bisa menimbulkan birahi.
4. Sadisme, termasuk terlarang menerbitkan mesichisme dan horror
5. Lain-lain, misalnya gambar atau tulisan yang menarik perhatian orang, yang dapat menimbulkan rasa malu, muak, melanggar susila, serta tidak menimbulkan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan statistik pengendalian konten internet negatif hingga 21 September 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani 2.624.750 konten negatif dengan konten pornografi mencapai 1.096.395. Untuk penanganan konten media social twitter yakni sebanyak 1.035.245 konten, kemudian facebook, instagram dan whatsapp (39.501 konten), platform media social berada di urutan teratas. Selanjutnya ada juga file sharing Telegram 1.501, google dan youtube 7.02, michat 165, tiktok 162, dan line 22 Tercatat sejak 2018 hingga 21 September 2021, ada 568.843 konten twitter yang telah diblokir

⁴⁴ Hasanudin, Skripsi: —*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Patal 4-12 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 4.

kominfo.⁵ Namun pada kenyataannya, dengan adanya pemblokiran konten negatif di internet dan di media sosial memberi kesempatan pada pelaku penyebar konten pornografi untuk berhati-hati agar tidak di blokir kembali.

Salah satu media sosial yang kerap menjadi tempat penyebarluasan pornografi di wilayah hukum Polda Riau adalah aplikasi *twitter*. media sosial *twitter* yang tiba-tiba diramaikan dengan banyaknya beredar postingan yang mengarah kepada konten pornografi, *Twitter* merupakan *platform* jejaring sosial yang memberikan penggunaanya keleluasaan untuk membuat, mengirim serta membaca pesan berbentuk teks yang terdiri dari 140 karakter, yang kemudian disebut dengan *tweet*. Namun saat ini media sosial *twiter* dialihfungsikan menjadi tempat penyebarluasan pornografi, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa *twitter* banayak mengandung konten negatif.

Akun-akun penyebar konten pornografi di media sosial *twitter* saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang asing, namun juga masyarakat lokal dengan menampilkan foto dan video yang berisikan konten-konten asusila. Suda ada ribuan bahkan jutaan gambar ataupun video yang berisikan konten pornografi yang diperankan oleh orang-orang lokal ataupun asing yang tersebar di media sosial *twitter*, dan yang lebih memprihatinkan lagi orang-orang di dalam konten pornografi tersebut cenderung dibuat bukan untuk menjadi konsumsi bagi pengguna media internet, melainkan hanya untuk koleksi pribadi namun adanya kecerobohan dari pelaku yang akhirnya mengakibatkan tersebarnya menjadi

⁵ Hasil Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020, Akses Internet Makin Terjangkau, https://m.kominfo.go.id/content/detail/30928/siaran-pers-no-149hmkominfo112020-tentang-hasil-survei-indeks-literasi-digital-nasional-2020-akses-internet-makin-terjangkau/0/siaran_pers (Diakses pada tanggal 25 Juni 2023, pukul 14.40)



konsumsi umum bagi pengguna media internet. Akibat dari kecerobohan si pembuat yang kurang hati-hati dalam menyimpan dokumen pribadi mereka sehingga mengakibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat menemukan foto dan video tersebut yang kemudian disalahgunakan seperti disebar di internet.⁶

Dari fenomena tersebut kasus penyebaran konten pornografi di wilayah hukum Polda Riau masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Berikut ini jumlah kasus pelaku penyebaran konten pornografi di wilayah hukum Polda Riau tahun 2021-2023:

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus Penyebaran Konten Pornografi di Wilayah Hukum Polda Riau tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	5
2.	2022	7
3.	2023	8
Jumlah kasus		20

Sumber data: Ditreskimsus Polda Riau

Berdasarkan data dari Penyisik Sutbid V Ditreskimsus Polda Riau bahwasanya ditemukan kasus Penyebaran konten pornografi dari tahun 2021 sampai 2023, kasus penyebaran konten pornografi selalu terjadi tiap tahunnya, dimana dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terdapat 20 kasus seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak yang.⁷ Selain itu berdasarkan data online dalam website Putusan Mahkamah Agung Peradilan Negeri Pekanbaru

⁶Wirawan, Nurman. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU No, 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* .Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2013).

⁷Briptu Yudha Talcha Prinsipia, penyidik Subdit V Disreskimsus polda Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 02 Oktober 2023.

sudah tercatat putusan tindak pidana penyebrn konten pornografi sejak tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Website Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan negeri Pekanbaru Tahun 2022-2023

No	Putusan Tahun 2022	Putusan Tahun 2023
1	1 putusan	1 putusan
	Total	2 putusan

Dari data diatas mulai dari kasus penyebaran konten pornografi tahun 2021-2023 terdapat 20 kasus penyebaran konten pornografi dan kasus yang baru terselesaikan hingga tahap pengadilan dari tahun 2022-2023 adalah 2 kasus.

Payung hukum yang berbicara mengenai pornografi dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸ Kasus penyebaran konten pornografi di media sosial tentunya tidak selaras dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi;

“setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornopgrafi”

Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan ketentuan pidananya yaitu sebagai berikut;

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana

⁸Sri Sumarwani, “Tinjauan Yuridis Pidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif”, Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 1 No.3, 2014.

dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Kemudia pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga membahas mengenai pidana dan sanksi yang didapat oleh pelaku pelanggaran kesusilaan yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Selain para penegak hukum upaya pencegahan terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial juga harus dilakukan oleh lingkungan masyarakat dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut seharusnya tidak dilakukan karena melanggar norma kesusilaan.

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah jelas mengatur mengenai perilaku-perilaku yang mengandung unsur-unsur tindak pidana seperti pornografi. Jika perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan perkembangan hukum akan terjadi sebuah penyimpangan hukum yang menjadikan celah bagi para pelanggar untuk terus melanggar dan nantinya akan semakin banyak yang melakukan serta menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa tanpa sadar akan pelanggarannya serta konsekuensinya. Begitu maraknya pengguna media sosial di Indonesia dari semua kalangan usia mulai dari anak kecil hingga orang tua diakibatkan oleh mudahnya memasuki aplikasi ini, dengan hanya sekali tekan akun pengguna sudah bisa memainkan media social. Hal ini



membuat sulitnya pantauan aparat penegak hukum dalam menangani penyebaran konten yang memuat unsur pornografi. Peran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi dari berbagai aplikasi demi membantu penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian hal ini menjadi dasar penulis untuk membahas dan mengkaji kasus tersebut menjadi bahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Riau”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti membatasi permasalahan ini. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tentang penyebaran konten pornografi di Wilayah Hukum Polda Riau dan hambatan dalam penegakan hukum tentang penyebaran konten pornografi di wilayah Hukum Polda Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau?
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum tindak Pidana menyebarkan konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di wilayah Hukum Polda Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di wilayah Hukum Polda Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Serjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya dikemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi penulisan penelitian ini, maka penulis menggambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Teori Penegakan Hukum
- B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi
- D. Penelitian Terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Populasi dan Sampel
- E. Jenis dan Sumber Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan memberikan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebarkan konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau dan hambatan atau kendala apa dalam penegakan hukum tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹

Menurut Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan -hubungan hukum dalam bermasyarakat atau bernegara misalnya saja seorang polisi. Profesi sebagai seorang polisi ini adalah tanggung jawab yang sangat besar karena untuk menegakkan keadilan dalam suatu negara menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang karena profesi ini merupakan pengemban tugas dalam melindungi dan menegakkan keadilan didalam masyarakat disamping sebagai Pegawai pemerintahan, polisi dalah toprotect and toserve melindungi dan memberantasi kejahatan, polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret karena hanya

⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988). h. 32.

polisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat agar masyarakat aman dan tentram didalam sebuah negara dan tidak terganggu oleh orang yang ingin melakukan kejahatan. Ruang lingkup polisi tugas nya yang ada dilapangan sangat berbahaya, nyawa sebagai taruhan oleh sebab itu peranan polisi sangat besar dalam menegakkan keadilan. Sebagaimana profesinya dengan dilandasi pembawaan profesi etika dan mestinya berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan polisi sebagai penegak hukum. Polisi dituntut untuk melaksanakan profesinya sebagai pemberantasi kejahatan yang ada.¹⁰

Dalam proses penegakan hukum terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sistem hukum. Sistem hukum menurut M Friedman terbagi menjadi 3 komponen yaitu :

1. Komponen Struktural

Sistem hukum yang melibatkan lembaga lembaga atau bisa disebut Penegak hukum yang dimaksud adalah badan-badan penegak hukum seperti aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

2. Komponen Subtansi

Sistem hukum ini merupakan perwujudan kaidah hukum, baik kaidah hukum individual maupun kaidah hukum umum.

¹⁰Jimli asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 21.

3. Komponen Budaya

Sistem hukum ini adalah rangkuman dari keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum erseta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni; faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Dalam hukum pidana terdapat asas yang menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.¹¹ Terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, sehingga undang-undang mencapai tujuan yang efektif. Asas tersebut sebagai berikut;

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula,
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama,

¹¹ John Kenedi, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), Cet. Ke-1, h. 211.



- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu,
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat,
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalanya undang-undang tersebut ke masyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahap, yaitu; pertama, fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, kedua fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, ketiga, fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan.¹²

b. Faktor Aparat Penegak hukum.

Peranan aparat penegak hukum sangatlah penting. Ruang lingkup penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan dan pengacara.¹³ Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparatnya (orangnya), aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas lembaga

¹² Suedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 154

¹³ John Kenedi, *Op, cit*, h. 213.



kemasyarakatan. Setiap aparat penegak hukum mempunyai tugas dan perannya terkait dengan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi atau upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.¹⁴

Ada tiga hal yang dapat mempengaruhi proses bekerjanya aparatur penegak hukum dalam mencapai dan mewujudkan keadilan yang pertama yaitu Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana serta mekanisme kerja kelembagaannya, kedua, Budaya kerja yang terkait dengan aparat termasuk kesejahteraannya, ketiga, Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang menjadi standar kerja, baik hukum secara materiel maupun secara formil/ hukum acara.

Aparat penegak hukum secara khusus harus memiliki kemampuan lebih dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaan karena faktor petugas memiliki peranan penting dalam berfungsinya hukum. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah.¹⁵

¹⁴ John Kenedi, *Op, cit*, h. 214.

¹⁵ John Kenedi, “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), Cet. Ke-1, h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Faktor sarana dan fasilitas merupakan penunjang dalam pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar.¹⁶ Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan didalam keberhasilan proses penegakan hukum. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkungannya terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, artinya bagaimana penegak hukum bisa bekerja apabila tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum pidana sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum malah mengakibatkan menjadi tidak efektif, efisien bahkan terhambat serta tidak berjalan dengan maksimal.

d. Faktor Masyarakat

Faktor ini merupakan lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi pengakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu seperti undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* h. 217

¹⁷ John Kenedi, “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), Cet. Ke-1, h. 218.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat seperti; Penyuluhan hukum secara teratur, Pemberian contoh yang baik dari petugas dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum, dan kelembagaan yang terencana dan terarah. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan berkaitan karena faktor tersebut merupakan esensi dari penegak hukum dan keberhasilan penegak hukum yang merupakan bagian dari suatu sistem peradilan pidana sebagai kesatuan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum pidana.¹⁸

e. Faktor Kebudayaan

Masyarakat sebagai warga negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang.¹⁹

Faktor kebudayaan merupakan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup dan faktor kebudayaan bersatu padu dengan faktor masyarakat.²⁰ Faktor kebudayaan merupakan nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material, yang mana penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman didalam masyarakat tersebut.

¹⁸ *Ibid.* h. 219.

¹⁹ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1985), h. 78

²⁰ John Kenedi, *Op.cit*, h. 222.

Melihat kesadaran dari sistem sosial budaya banyak masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan tentunya berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, oleh karena itu faktor kebudayaan dan faktor masyarakat saling mempengaruhi dalam penegakan hukum. Jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan kedua faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai mana yang dianggap baik patut di anut dan patut yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.²¹

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai akan tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²²

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditegakannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang

²¹ John Kenedi, *Op, cit*, h. 223.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 1999),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilah

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihuku, tanpa membedakan siapa yang mencuri.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3



(tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu; *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²³

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁴ R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.²⁵

Sementara, menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁶ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang

²³Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaaan*. (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012). h.18.

²⁴Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2005). h. 71.

²⁵ *Ibid*, h. 72.

²⁶ Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997). 1. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan. Sementara itu sudut undang-undang ialah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

P.A.F.Lamintang setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan²⁸

3. Subjek Hukum Pidana

Ada dua kelompok besar objek tindak pidana, pertama objek mengenai orang maupun badan (subjek hukum). Kedua, benda-benda dan hak (objek hukum). Bagi subjek hukum yang ditentukan sebagai objek tindak pidana,

²⁷ J.B. Daliyo. Pengantar *Hukum Indonesia*. (Jakarta: Prenhalindo, 2001). H, 93

²⁸ P. A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 193



hususnya adalah orang mengenai fisiknya (misalnya penganiayaan), nyawanya (misalnya pembunuhan) kebebasan (misalnya penculikan, pemerasan), dan perasaan atau rasa pribadi (misalnya kehormatan dan nama baik pada pencemaran). Berdasarkan harkat dan martabatnya setiap orang memerlukan perlindungan hukum, baik yang berhubungan dengan fisik, nyawa, kebebasan, maupun perasaan atau kedamaian hati, hukum pidana memberikan perlindungan hukum melalui rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam setiap rumusan tindak pidana selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi²⁹

Dalam objek tindak pidana selalu mengandung dua unsur yang saling berhubungan. Kedua unsur tersebut, merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Objek tindak pidana sebagai sasaran tindak pidana, objek yang diarah atau dituju tindak pidana acapkali menyatu dengan objek yang diarah oleh perbuatan dalam tindak pidana.
2. Objek tindak pidana suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi

Pornografi dari bahasa Yunani yaitu "*pornographia*" secara harfiah adalah tulisan atau gambar tentang pelacur kadang kala juga disingkat menjadi "*porn*", "*pron*" atau "*porno*" adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip,

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 306



namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Pornografi adalah tulisan, gambar, televisi, atau bentuk komunikasi lain yang melukiskan orang, hampir sebagian besar perempuan, tetapi kadang-kadang laki-laki dan anak-anak, dalam pose yang erotis (menggairahkan secara seksual) atau aneh atau aktivitas seksual yang menentang yang menyimpang dari yang disebut sehat dan normal

Di Indonesia, pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Pemerintah telah melahirkan sebuah Undang-Undang No. 44, Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³⁰

Menurut Dadang Hawari menyebutkan hal yang terkait dengan kategori pornografi antara lain:

1. Pakaian merangsang, misalnya pakaian mini yang menampakkan tubuh bagian atas (dada dan payudara) dan tubuh bagian bawah (paha dan bokong), pakaian tipis menembus pandang (transparan), atau pakaian yang ketat melekat pada lekuk-lekuk tubuh sehingga membangkitkan nafsu birahi bagi yang memandangnya.

³⁰ Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi



2. Perbuatan atau siap merangsang, misalnya bergaya “menantang” disertai espose bagian-bagian tubuh yang sensual (payudara, paha, dan bokong), begitu pula sorotan mata dan ekspresi bibir, termasuk dalam kategori ini gerak-gerak atau tarian erotis.³¹

Undang-undang Transaksi Elektronik juga telah mengantisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (*cyber crime*). Dan telah ditentukan sifat jahatnya penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.³²

Makna kata pornografi itu sendiri tidak dapat didefinisikan secara jelas karena ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pengertian pornografi itu sendiri menjadi berbeda-beda. Banyak seniman yang merealisasikan idenya kedalam sebuah seni karya, namun bagi masyarakat bukan dianggap sebuah karya seni melainkan suatu pornografi. Inilah yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak definisi tergantung dari sudut pandang seseorang mengartikan suatu objek tersebut dapat dikatakan sebagai pornografi atau tidak.

Beberapa ahli memberikan pengertian dari pornografi, sebagai berikut:

1. Abu Al-Ghifari: pornografi merupakan tulisan, gambar, lukisan, tayangan film, pembicaraan, serta gerakan tubuh yang menunjukkan

³¹ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV/AIDS* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 24.

³² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Malang: Media Nusa Creative, 2015), h3.



tubuhnya secara vulgar semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya.

2. Feminis dan Moralis Konservatif mengartikan pornografi disebutkan pemaparan materi seksual yang mengakibatkan terdorongnya hasrat untuk melakukan pelecehan sesual dan bisa mengakibatkan sexual harassment dengan pemaksaan dan kekerasan.

Berdasarkan karakteristik muatannya pornografi dapat digolongkan secara umum menjadi:³³

1. *Soft core pornography (nudity)*, pornografi yang menggambarkan ketelanjangan seseorang misalnya majalah dewasa playboy,
2. *Hard-core pornography*, pornografi yang menayangkan adegan seks secara eksplisit bahkan terkesan berlebihan (tak lazim),
3. *Violent pornography*, pornografi yang disertai tindakan kekerasan misalnya perbudakan (*slavery*) atau kekejaman dan penyiksaan (*sadomasochist*),
4. *Rape-pornography*, pornografi dalam bentuk kekerasan atau paksaan.

Pornografi melalui media sosial (*Cyber Pornografi*) pada hakikatnya merupakan bagian dari *cyber crime* itu sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu kejahatan internet. Banyak kejahatan dalam internet yang berupa *Cyber Pornografis* salah satunya seperti menyebar luaskan video ataupun konten pornografi.³⁴ Kegiatan yang termasuk pornografi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan serta menyebarkan

³³ Fery Suliantan, *CyberPorn Bisnis atau Kriminal*, (Jakarta: PT Elex Media Komputiando, 2010), h. 5.

³⁴ Moses Aloysius, *Cybercrime, Cyberporn di Indonesia dan Penanggulangnya*, 2015



material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.³⁵

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya *Cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :³⁶

1. Perbuatan yang dilakukab secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah cyber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridikasi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian materil maupun inmateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya merupakan orang yang memahami penggunaan internet beserta aplikasinya.

Pornografi menjadi topik yang tidak pernah habis dibahas dan diperdebatkan sejak kemunculannya sampai dengan era digital sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pornografi seiring deingan kemajuan teknologi dan sikap keterbukaan masyarakat dalam menilai pornografi. Akibatnya, internet lebih banyak digunakan dan diketahui sebagai media pornografi. Adanya dampak neigatif yang teirkait deingan penggunaan inteirneit salah satunya melalui media sosial yaitu munculnya kecanduian, persoalan etika

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, h 23

dan hukuim karena unggahan konten yang melanggar moral, serta terganggunya privasi.

Semua orang saat ini bisa dengan gampang mencari konten pornografi yang mengakibatkan penyebarannya semakin cepat, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor berikut ini:

1. Kurangnya edukasi dan perhatian dari orangtua dalam memantau anaknya bermain di media sosial
2. Pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan semakin mudah untuk mengakses konten yang berbau pornografi

Selain itu pornografi juga dapat mengganggu perkembangan seksual anak-anak dan remaja atau kaum muda lainnya yang dapat membuat mereka melakukan hubungan seksual dan tidak lagi menghormatinya sebagai sesuatu yang sakral yang seharusnya dilakukan didalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum. Dan ada juga beberapa resiko kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit menular seksual yang sangat erat kaitannya dalam kelamin kronis dan kecanduan pornografi juga dapat merusak fungsi otak.

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten *Pornografi Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Disusun oleh Maiswa Nur Inayah Ridwan. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa *revenge porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menyebarkan konten pornografi yang didasarkan oleh motif balas dendam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas penyebaran konten pornografi. Perbedaanya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menganalisis aturan-aturan perundang-undangan baik dari sudut hirarki perundang-undangna secara verbal maupun horizon. Dengan rumusan masalah apakah Ravege Porn dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian dilakukan dengan mendapatkan data langsung dari lapangan dengan teknik wawancara yang dilakukan di Ditreskimsum Polda Riau. Rumusan masalah adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau.

2. Skripsi berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap pelaku Penyebaran Konten Pornografi Anak Melalui Media Sosial”. Disusun oleh Harry Dharmawan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku penyebar konten poenografi anak melalui media sosial dapat dipertanggung jawabkan secara atas perbuatan karena terbukti melanggar perlindungan anak. Hakim dalam memutuskan perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek-aspek non-yuridis seperti aspek filosofis dan sosiologis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas penyebaran konten pornografi di media sosial. Perbedaanya penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban dan bagaimana untuk memberikan perlindungan secara langsung bagi korban dalam putusan hakim. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau dan hambatan dan kendala dalam penegakan hukum tindak Pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), dan merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan memahami konsep penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian penulis akan meneliti fakta kenyataan yang terjadi di lapangan terkait peraturan tersebut. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian³⁷

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.³⁸

³⁷ Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), h. 46.

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di wilayah hukum Polda Riau khususnya dibagian Ditreskrimsum. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut yaitu karena penulis mendapat informasi adanya permasalahan di tempat ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek penelitian ini adalah Ditreskrimsum Polda Riau dan pelaku penyebar konten pornografi, sedangkan objek dari penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran atau membuat konten pornografi melalui media social di kota Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah Purposive sampling, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.³⁹

Table 3.1

No	Jenis Populasi dan Sample	Populasi	Responden	Presentase
1.	Penyidik Polda Riau	9	3	80 %
2.	Putusan Mahkamah Agung	2	2	100 %
3.	Pelaku penyebar konten pornografi Tahun 2023	8	1	30 %

³⁹ Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Data primer diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yaitu penyidik subid V Ditreskrimsus Polda Riau dan pelaku penyebar konten pornografi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Sanksi hukum adat Melayu Riau diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.⁴⁰

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

⁴⁰ Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.⁴¹

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang ada. Proses wawancara dilakukan dengan harapan bahwa responden dapat menjawab lebih ; leluasa pertanyaan yang diberikan, serta juga dapat menambah informasi baru yang tidak terduga.

Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan daftar pertanyaan yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penulis dalam pedoman wawancara. Namun tidak menutup kemungkinan penulis untuk dapat menambah pertanyaan spontan jika jawaban responden mengandung informasi yang tidak terduga. Sebelum melakukan wawancara penulis juga memberikan form pernyataan kesediaan diwawancarai kepada responden untuk ditandatangani sebagai bentutanda bahwa responden bersedia menjadi responden tanpa paksaan dari pihak mana pun.

⁴¹Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Studi kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder yang bisa mendukung data primer

3. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek..⁴²

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi. Dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan. Penyimpulan menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkan sesuatu dengan melakukan penelitian dan pengamatan dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut.

Menurut Sukmadinata dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu

⁴² Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.72.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi–strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena– fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.⁴³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴³ Pupu Saiful Rahmat, *Metode Kualitatif*, <http://Metode Penelitian Kualitatif/> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 03 April 2023, Jam 15.03



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau belum berjalan sebagaimana mestinya. Agar penegakan hukum berjalan dengan semestinya perlu adanya sistem hukum. Sistem hukum menurut M. Friedman terbagi menjadi 3 komponen struktural, komponen substansi, dan komponen budaya hukum yang mana didalamnya mempengaruhi efektifitas dari berjalanya penegakan hukum dengan baik atau tidak. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau yaitu, 1) faktor hukum, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor sarana dan fasilitas, 4) faktor masyarakat, 5) faktor kebudayaan.
2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau yaitu a) sulitnya mencari informasi pelaku penyebaran konten pornografi dikarenakan pelaku sering menghilangkan barang bukti, b) kurangnya sarana dan fasilitas dalam penyidikan, misalnya berupa alat-alat yang mendukung program komputer untuk melacak pelaku penyebar konten pornografi, b) minimnya kesadaran masyarakat akan hukum yang

beraku di Indonesia dan peran serta masyarakat dalam memberi informasi atau melapor ke aparat kepolisian tergolong sangat rendah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diperoleh oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam melaksanakan tugasnya kepolisian Polda Riau supaya meningkatkan sarana dan prasarana seperti peralatan-peralatan komputer yang lebih canggih untuk mempermudah pelacakan pelaku. Selain melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwasanya tindakan penyebaran kontenpornografi melalui media sosial dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman pidana, Selain itu diperlukan peran serta masyarakat secara aktif untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan kontra pornografi.
2. Diharapkan kepada Polda Riau untuk lebih maksimal dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi melalui media sosial ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan kepolisian dalam malakukan penegakan huukm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazami. *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Peneleitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997
- Djubaedah Neng. *UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Fery Suliantan, *CyberPorn Bisnis atau Kriminal*, Jakarta: PT Elex Media Komputiando, 2010
- Hawari Dadang. *Konsep Agama (islam) Menanggulangi HIV?AIDS*, Jakarta: Dana Bhajti Prima Yasa, 2002.
- Ilyas Amir. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.
- J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo, 2001
- Jimli asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008
- John Kenedi, “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*”, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012
- Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1985
- Sadjino, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Sihombing Eka dan Cyntia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2022.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 1999
- Suedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum dilengkapi tatacara & contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*, Malang: ALFABETA.CV, 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983
- Wigdjosoebroto, Soetandyo. *Pengesahan Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, Bandung: Setara Press, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003

B. Jurnal

- Anggara, Bayu dan Darmadha, I Nyoman. "Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur." Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 5, No.5 2016
- Eka Nugraha Putra, *Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Chberporn*, Vol 6, No 1, Tahun 2015
- Dipo Arganta. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*, Volume. 1., No. 1., (2019)
- Dwi Putri Melati, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime Terorganisir*, Volume 1 ., No 2., 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Harol Augusto Manurung, *Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional*, Volume 5. Nomor 3, Tahun 2016

Helda Utami, *Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Ciberporn bagi Pengguna Aplikasi Twitter*, vol 1 No 2 Tahun 2021

Hasanudin, Skripsi: —*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)*|| Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016

Junista Whusta dan Mohd Din, “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial*”, Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 3., No. 1., 2019

Moses Aloysius, *Cybercrime, Cyberporn di Indonesia dan Penanggulangannya*, 2015

Wirawan, Nurman. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU No, 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* .Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik`

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Website

Antara, “Kominfo: Prostitusi Online Paling Banyak di Twittter”, diakses dari <https://www.suara.com/tekno/2019/03/29/222528/kominfo-prostitusi-online-paling-banyak-di-twittter/>

Hasil Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020, Akses Internet Makin Terjangkau, https://m.kominfo.go.id/content/detail/30928/siaran-pers-no-149hmkominfo112020-tentang-hasilsurvei-indeks-literasi-digital-nasional-2020-akses-internet-makin-terjangkau/0/siaran_pers

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Briptu Yuda Talcha Principia S.H., M.H



Briptu Fajri, S.H., S.I.L., M.H



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bripda Putri Noviana, S.H



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYA HUKUM POLDA RIAU.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Restu Ediwiguna
 NIM : 11920714581
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Januari 2024
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 2

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag.,M.Si

NIP. 16721210 200003 2 003

1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Universitas Islam Negeri Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآاية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 September 2023

Un.04/F.I/PP.00.9/7623/2023
 Biasa
 (Satu) Proposal
 Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RESTU EDIWIGUNA
 NIM : 11920714581
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Polda Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum polda Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Kuasa Dekan

Dr. H. Erman, M. Ag
 NIP.19751217 200112 1 003

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Diilang mengi sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 110 / X / 2023 / Subdit 5

Yang tertera dibawah ini :

Nama : RESTU EDIWIGUNA
NIM : 11920714581
Pendidikan : Fakultas Syariah & Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau pada tanggal 02 Oktober 2023 sebagai persyaratan tugas akhir yang berjudul:
"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU"

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

An. Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau



YUDHA TALOHA PRINSIPIA, S.H., M.H.
BRIGADIR POLISI NRP 94100875

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.